

**PERKAWINAN ENDOGAMI DALAM MASYARAKAT
BATAK MANDAILING DI KEJORONGAN KASIK PUTIH
KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Oleh : Efri Yenti

efriyenti96@gmail.com

Pembimbing : Dr. Dra. Hj. Rd. Siti Sofro Sidiq, M.Si

Sitisofro@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru-Riau
28293-Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Kejorong Kasik Putih, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perkawinan endogami dan peran petua adat dalam penegakan hukum perkawinan endogami. Teori yang digunakan adalah teori struktural fungsional. Teknik penentuan sampel secara *purposive sampling*, Peneliti telah menetapkan 5 pasang yang melakukan perkawinan endogami, 1 orang key informan yaitu raja adat, dan 2 orang triangulasi yaitu petua adat dan tokoh agama. Analisis data dilakukan menggunakan kualitatif deskriptif dan instrument data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dilapangan masyarakat batak mandailing yang sistem kekerabatannya patrilineal merupakan sistem perkawinan eksogami memiliki ketentuan-ketentuan adat istiadat bahwasanya perkawinan endogami atau sesama marga sangat dilarang untuk melangsungkan sebuah perkawinan dikarenakan dalam masyarakat batak mandailing ada keyakinan masih adanya hubungan darah. Adanya larangan perkawinan endogami dengan tujuan agar menghindari terjadinya perkawinan saudara kandung, menghindari rancunya hubungan silsilah kekerabatan dan memelihara rasa malu. Namun demikian, bagi pasangan yang telah terlanjur melakukan perkawinan endogami dan tetap mempertahankan keinginan yang dianggap menyalahi aturan adat istiadat, mereka wajib menerima sanksi-sanksi adat yang diberlakukan di Kejorong Kasik Putih agar perkawinan tersebut dapat diterima oleh adat dan dalihan natolu. Peran petua adat terhadap penegakan hukum dan sanksi adat dalam perkawinan endogami berperan memberitau, mengarahkan, membimbing, memimpin agar masyarakat tidak menyalahi aturan adat.

**Kata Kunci: Perkawinan Endogami, Masyarakat Batak Mandailing,
Tokoh Adat**

**ENDOGAMI MARRIAGE IN THE COMMUNITY
BATAK MANDAILING IN KEJORONGAN KASIK PUTIH
SUNGAI AUR DISTRICT SUBDISTRICT PASAMAN BARAT**

By: Efri Yenti

efriyenti96@gmail.com

Supervisor : Dr. Dra. Hj. Rd. Siti Sofro Sidiq, M.Si

sitISOfro@lecturer.unri.ac.id

Departement of Sociology

Faculty of Social and Political Sciences

Universitas Riau

*Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
28293-Telp/Fax. 0761-63277*

Abstract

This research was carried out in Kejorong Kasik Putih, sungai Aur district, Pasaman barat , West Sumatra. This research aims to find out how the process of marriage endogami and the role of law enforcement in custom petua marriage endogami. The theory used is the structural functional theory. Sample determination techniques generally purposive sampling, Researchers have set 5 pairs that did the marriage of endogami, 1 key informant i.e. King custom, and 2 person triangular i.e. petua customs and religious figures. Data analysis was done using descriptive and qualitative instrument data are observation, interview and documentation. From the results of the research in Batak mandailing people whose system of patrilineal activity is an exogamous marriage system has the provisions of the customs of the endogamous marriage or its fellow clan is strictly forbidden to To establish a marriage because in Batak mandailing society there is no belief of blood relations. There is a ban on endogamy marriage in order to avoid the marriage of siblings, avoiding the design of kinship relationships and maintaining embarrassment. However, for the couple who have already performed an endogamous marriage and still maintain a desire that is deemed to violate the rules of Customs, they are obliged to accept the customary sanctions imposed in Kejorong Kasik Putih to The marriage can be accepted by the customs and Dalihan Natolu. The role of customary parenting on law enforcement and indigenous sanctions in endogamous marriages plays a role of giving, directing, guiding, leading so that society does not violate customary rules.

Keywords: Marriage Endogami, Batak Mandailing Society, Indigenous People

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama, dan adat kebiasaan yang terbesar dikota dan didesa. Keragaman itu menjadi kekayaan dan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius Ibi Societas*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Diberlakukan secara nasional maupun kedaerahan (Soepomo, 1967:8).

Allah SWT telah menciptakan manusia terdiri dari dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, dengan kata lain Allah SWT menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis akan memiliki ketertarikan satu sama lainnya dan ingin mewujudkannya kedalam suatu ikatan perkawinan untuk hidup bersama membentuk sebuah keluarga bahagia. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Hasanah, 2012:73)

Perkawinan merupakan membentuk suatu hubungan sosial yang baru. Perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah, oleh karena itu hal ini menjelaskan bahwa perkawinan bagi ummat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Di samping itu perkawinan merupakan suatu ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan di perlakukan dengan baik. (Goode, 1991: 64)

Perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia, pertemuan teratur antara laki-laki dan perempuan di bawah satu atap untuk membangun cita-cita

bersama yang disebut kehidupan rumah tangga demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu baik yang bersifat biologis, sosial, ekonomi dan budaya bagi keduanya secara bersama-sama. Selain sebagai pengatur kehidupan biologis, perkawinan juga mempunyai fungsi dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu memberi perlindungan dan kasih sayang terhadap keturunan hasil dari perkawinannya juga dapat mengangkat harkat serta martabat juga dapat memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat serta kerabatnya. Selain itu perkawinan bertujuan besar dalam membina akhlak manusia dari perilaku penyimpangan yang menyalahi agama. Bila seorang sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan, maka sangat di anjurkan untuk segera menikah, dikhawatirkan terjerumus kepada hal-hal yang melanggar agama. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya kekerabatan yang rukun dan damai. (Ali Hasan, 2006)

Perkawinan Endogami merupakan suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, atau kerabat dalam lingkungan yang sama. Lebih jelasnya perkawinan endogami ini merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang ada mempunyai pertalian darah yang masih memiliki satu keturunan darah dari ayah ataupun pihak saudara ayah. Jadi perkawinan endogami ini dalam masyarakat Batak merupakan perkawinan antar sesama saudara. Dan dalam masyarakat Batak ada istilah Marga, yang mana marga merupakan nama pertanda dari keluarga mana seseorang itu berasal. Marga di jadikan oleh masyarakat Batak sebagai identitas dalam masyarakat adat, marga dalam masyarakat Batak di turunkan dari ayah terhadap anak-anaknya. Marga secara turun temurun adanya yaitu dari kakek kepada ayah, lalu kepada anak kemudian secara terus turun temurun sampai ke cucu-cucu dan cicit nya atau diturunkan lagi sampai kepada keturunan-keturunan yang seterusnya. Dalam masyarakat batak nenek moyang mengatakan dengan adanya marga yang sama maka orang itu berasal dari keturunan yang sama, walaupun sama sekali tidak lahir dari rahim yang sama. Marga

menandakan silsilah keturunannya (Lubis, 2010)

Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa hukum atau peraturan terhadap adat perkawinan di buat sendiri oleh suatu kelompok budaya tertentu yang di sepakati bersama oleh kelompok masyarakat yang berada di daerah tersebut. Adapun perkawinan ada tiga macam dalam suku batak mandailing yaitu pertama, eksogami yaitu seorang laki dilarang sekali menikahi perempuan yang semarga dengan dirinya, kedua, endogami yaitu seorang laki-laki di haruskan menikahi perempuan dalam lingkungan kerabat (suku, klan family) sendiri dan dilarang juga untuk menikah dengan perempuan di luar kerabat dekatnya, ketiga, eleutrogami yaitu seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi perempuan di luar ataupun di dalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas yang telah di tentukan oleh hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku (Hadikusuma, 1990)

Dari ketiga sistem perkawinan tersebut maka masyarakat Batak Mandailing menganut sistem eksogami yaitu dimana seorang laki-laki dilarang menikahi seorang perempuan yang satu marga dengannya. Karena masyarakat Batak Mandailing melarang terjadinya pernikahan semarga, sebab perkawinan tersebut melanggar aturan adat Batak Mandailing secara antropologis. Perkawinan semarga dianggap perkawinan yang menyalahi aturan adat (pantang), karena apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang semarga itu sama saja dengan menikahi saudaranya sendiri (Hadikusuma, 1990).

Adat istiadat merupakan jati diri masyarakat, setiap masyarakat wajib berbuat atau bertindak sesuai dengan aturan adat yang di dasarkan oleh *Dalian Natolu* termasuk dalam penyelenggaraan upacara adat seperti upacara kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya. Dalam masyarakat Batak Mandailing larangan perkawinan endogami ini sudah turun-

temurun sejak agama Islam belum datang ketanah Batak. Maka itulah sebabnya hukum adat sangat di patuhi dan di taati oleh masyarakat Batak Mandailing dan juga terus mempertahankannya, apabila ada masyarakat Batak Mandailing yang melanggar aturan adat tersebut maka akan di berikan sanksi atau hukuman yang berat misalnya saja seperti dikucilkan dari pergaulan masyarakat.

Batak Mandailing adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya adatnya, masyarakatnya sangat menghargai budayanya dimana peraturan adat budayanya yang telah lama ada, tetapi dalam kenyataannya masih juga ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalamnya, pelanggaran terhadap peraturan budaya Mandailing. Sekarang ini sesuai pada zaman modern sudah sangat banyak perubahan-perubahan yang terjadi, mungkin karena pengaruh globalisasi zaman yang sudah semakin modern bahwasanya perkawinan endogami dalam masyarakat Batak Mandailing justru dilanggar dan dilaksanakan oleh masyarakatnya. Sistem perkawinan keluar marga ini sudah semakin luntur dalam masyarakat Batak Mandailing perkawinan inilah yang di sebut dengan "Perkawinan Endogami".

Masyarakat Batak Mandailing menarik garis keturunan menurut garis ayah (patrilineal), seseorang yang lahir dalam suatu keluarga akan masuk kedalam kelompok kerabat seorang ayahnya, bukan ibunya. Bagi seorang anak yang dilahirkan dalam adat Batak Mandailing maka anak tersebut akan mempunyai marga yang sama dengan ayahnya. Menurut adat Batak Mandailing, apabila akan melakukan pernikahan maka seorang wanita (istri akan mengikut laki-laki (suami), dan akan tinggal bersama suaminya dan juga keluarga dari sang suami tersebut.

Pandangan masyarakat terhadap perkawinan endogami (marga) dalam masyarakat Batak Mandailing sangat banyak mendatangkan pengaruh-pengaruh yang buruk dalam kehidupan masyarakat perilaku keluarga dan pelaku kawin semarga secara berlebihan sehingga dilarang karena masyarakat sudah mempunyai adat dan di dalam adat tersebut

sudah ada aturan-aturan yang berlaku yang sudah berakar di hati masyarakat. Oleh karena itulah orang tua sangat berperan penting untuk menjaga anak-anaknya agar tidak terjerumus dan melakukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan adat di daerahnya, seperti misalnya melakukan perkawinan endogami sesama marga, karena akan menimbulkan dampak bagi keluargayang juga nantinya akan menjadi aib bagi keluarga dan juga menjadi bahan gunjingan oleh pihak masyarakat.

Masyarakat Batak Mandailing ini pada umumnya berasal dari daerah Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Mandailing Natal, dan Kota Padang Sidempuan yang menyebar dimana-mana pada saat sekarang ini, tetapi walaupun sudah tidak tinggal di daerah yang sama adat dan budayanya tetap di jaga dan saling mempertahankan adat istiadatnya. Suku Batak Mandailing yang berada di Kejorongan Kasik Putih Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, walaupun tinggal di daerah minang tetapi yang namanya adat budaya tetap harus di jaga dan di lestarikan.

Hal tersebutlah yang menjadi letak keunikan bagi penulis dari penelitian ini, yang mana masyarakat Batak Mandailing masih mempertahankan budaya adat serta larangan perkawinan endogami dan juga pihak lain sudah dapat melestarikan kebudayaan dari adat Batak Mandailing tersebut. Hal ini yang menarik dari penelitian ini untuk dapat penulis teliti serta mengungkapkan mengapa masyarakat Batak Mandailing menolak adanya perkawinan endogami, dan bagaimana larangan-larangan perkawinan endogami tersebut dapat berubah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul sebagai berikut: **“Perkawinan Endogami Dalam Masyarakat Batak Mandailing di Kejorongan Kasik Putih Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang disampaikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perkawinan endogami di dalam masyarakat adat Batak Mandailing di Kejorongan Kasik Putih Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat ?
2. Bagaimana peran petua adat terhadap penegakan hukum atau sanksi adat dalam perkawinan endogami di Kejorongan Kasik Putih Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Bertolak dari batasan masalah penelitian diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses perkawinan endogami di Kejorongan Kasik Putih Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui peran petua adat terhadap penegakan hukum dalam perkawinan endogami di Kejorongan Kasik Putih Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan juga kepada masyarakat yang ingin mengetahui tentang perkembangan dan mencermati mengenai adat istiadat perkawinan endogami di Kejorongan Kasik putih Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.
2. Secara praktis, dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada publik tentang kehidupan adat Batak Mandailing di daerah Kejorongan Kasik Putih Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dan juga sebagai masukan untuk warga masyarakat mengenai larangan perkawinan endogami serta untuk memahami aspek hukum perkawinan endogami dalam masyarakat Batak Mandailing.

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan teori Fungsional struktural yang pencetusnya adalah Talcott Parson. Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama yang lainnya dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya. kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lainnya. perkembangan fungsionalisme di dasarkan atas model perkembangan sistem organisasi yang di dapat dalam biologi, asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik (Raho, Bernard SVD, 2007: 48).

Prinsip-prinsip pemikiran talcott parsons, yaitu bahwa tindakan individu manusia itu di arahkan pada tujuan. Di samping itu, tindakan itu terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah pasti, sedangkan unsur-unsur yang lainnya di gunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain itu, secara normatif tindakan tersebut di atur berkenaan dengan penentuan alat dan tujuan. Atau dengan kata lain dapat di nyatakan bahwa tindakan itu di pandang sebagai kenyataan sosial yang terkecil dan mendasar, yang unsur-unsurnya berupa alat, tujuan, situasi, dan norma (Dwirianto, Sabarno, 2013:18-19)

Teori struktural AGIL dalam penelitian ini sebagai teori untuk meninjau penerapan adat istiadat dalam fenomena perkawinan endogami dalam masyarakat batak mandailing, sistem yang di bahas dalam penelitian ini adalah sistem yang paling kecil dalam masyarakat, yaitu keluarga, dimana dalam penelitian keluarga yang di maksud adalah pasangan keluarga perkawinan endogami, dan bagian yang ada di dalamnya, yaitu adat istiadat. Dalam penelitian ini pelaku perkawinan endogami dalam masyarakat batak mandailing ini

merupakan suatu yang harus melakukan adaptasi, pencapaian tujuan, integerasi, dan pemeliharaan pola.

- a. Adaptasi, keluarga perkawinan endogami harus melakukan adaptasi dengan nilai-nilai adat istiadat yang sesuai dengan aturan adat yang berlaku di dalam masyarakat batak mandailing. mereka harus mampu menanggulangi situasi eksternal yang gawat juga harus benar-benar mampu menyesuaikan dengan lingkungan dan juga menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan baik yang sederhana maupun rumit harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baik fisik maupun non fisik dan sosial.
- b. Goal attainment yang mana setiap suatu tindakan manusia pastinya mempunyai tujuan tertentu. Akan tetapi tujuan pasangan perkawinan endogami yang mana perkawinannya bertentangan dengan norma adat istiadat masyarakat batak mandailing harus bisa mengikuti aturan adat yang berlaku di masyarakat, harus memiliki tujuan terhadap adat istiadat mereka, karena mereka tinggal di dalam suatu sistem sosial masyarakat yang beradat, pasangan harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kepentingan yang lebih besar yaitu kelompok adat istiadat, bukan berarti tujuan pribadi tidak penting lagi, akan tetapi untuk mencapai tujuan harus mampu menyesuaikan dengan tujuan sistem sosial masyarakat tempat tinggalnya.
- c. Integration, yang mana sistem kebudayaan adat istiadat harus mempertahankan adat sesuai ketentuan-ketentuan dan juga membangun komunikasi dengan setiap masyarakat agar tetap

harus mempertahankan kesatuannya. Konsep integrasi menunjukkan adanya bagian dari solidaritas sosial yang membentuk serta peranannya masing-masing unsur tersebut sesuai dengan posisi dan statusnya, ikatan solidaritas akan menjadi berantakan apabila masing-masing unsur yang membentuk suatu sistem itu memperlihatkan atau mengedepankan kepentingan masing-masing, keluarga perkawinan endogami juga harus mampu mengatur hubungan antar anggota keluarga dan mengaturnya dengan adat istiadat yang telah disepakati.

- d. Latent maintenance, peranan petua adat dan tokoh masyarakat sangat berfungsi di dalam suatu lingkungan masyarakat yang beradat, mereka harus dapat menyeimbangkan keadaan sebisa mungkin, agar adat istiadat tetap berjalan dengan sebaik mungkin, masyarakat merupakan bagian dari keseluruhan sistem kehidupan. Menurutnya, teori fungsional organisasi masyarakat berdasarkan pada manusia sebagai aktor yang membuat keputusan dan dibatasi oleh normatif dan situasional. Keluarga pasangan pelaku perkawinan endogami harus mampu melakukan pemeliharaan pola adat istiadat yang sudah mereka sepakati.

Prinsip-prinsip pemikiran Talcott Parsons, yaitu bahwa individu manusia itu diarahkan pada tujuan, di samping itu, tindakan itu terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah pasti, sedang unsur-unsur lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, selain itu secara normatif tindakan tersebut di atur berkenaan dengan penentuan alat dan tujuan. Atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa tindakan itu di pandang sebagai kenyataan sosial

yang terkecil yang mendasar, yang unsur-unsurnya berupa

Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang di pelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berfikir, merasakan, dan bertindak (Syani dalam Basrowi, 2005).

Kebudayaan semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material culture) yang di perlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat di abdikan untuk keperluan masyarakat. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari suatu generasi ke generasi lainnya. sementara, menurut Andreas Eppink. Kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan nilai-nilai (Soekanto, 2013:150-153).

Menurut Ishomuddin (2005) tradisi budaya itu meliputi adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan lain sebagainya yang turun temurun sejak dari zaman nenek moyang, dari sisi proses kebudayaan terlihat sebagai realitas yang tidak pernah berhenti pada suatu jejak. Dari sisi proses ini terlihat fluiditas yaitu pelenturan suatu budaya ketika budaya masuk pada suatu wilayah yang berbeda kebudayaannya (Kahmad,2002:77). Butir-butir perilaku manusia yang mencerminkan suatu pikiran yang ada pada diri seseorang, jadi melalui kebudayaan itu manusia telah membuat nilai untuk pergaulan hidup sesama mereka (Hamidy, 2000:15).

Tradisi adalah keseluruhan benda materil dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum di hancurkan, dirusak, dibuang, atau dilupakan, disitu tradisi hanya berarti warisan yang benar-benar tersisa dari masa lalu (Sztompka, 2004: 70).

Tradisi adalah kebiasaan turun temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Di dalam tradisi di atur bagaimana manusia berhubungan dengan

manusia yang lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana perilaku manusia terhadap yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan saksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan (Soebadio dalam Estan, 1999: 21-22).

Adat istiadat dapat diartikan sebagai suatu tata kelakuan yang berupa aturan-aturan yang mempunyai sanksi-sanksi lebih keras. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan mendapatkan sanksi hukum informal biasanya di terapkan dengan kurang atau bahkan tidak rasional, yang lebih di tekankan pada kepentingan masyarakat (Basrowi, 2005: 89).

Larangan bagi pasangan yang melakukan perkawinan endogami dalam masyarakat yaitu akan mendapatkan sanksi, yang mana sanksi itu telah di tetapkan dan di sepakati bersama oleh penduduk masyarakat sebelumnya, dan bukan hanya pasangan yang melakukan perkawinan itu saja yang kena sanksi, orang tua kedua belah pihak juga akan ikut dapat sanksi. Dalam adat, perkawinan sejenis ini memang tidak di perbolehkan oleh lembaga adat karena itu sudah menyalahi aturan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Sanksi-sanksi yang melekat pada harapan yang diinginkan cenderung bersifat positif dari pada negatif. Norma-norma seringkali di klasifikasikan tidak berdasarkan berat atau ringannya sanksi-sanksinya, tetapi berdasarkan cara sanksi itu dijatuhkan atau badan yang bertugas untuk menjatuhkan sanksi itu (Berry, 2003:60).

C. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di Kejorongan Kasik Putih Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat. Alasan peneliti mengambil tempat ini menjadi penelitian karena di Provinsi Sumatra Barat pada umumnya merupakan masyarakat Minangkabau, akan tetapi di Kejorongan Kasik Putih Kecamatan Sungai Aur terdapat rumpun masyarakat Batak Mandailing. Di sini peneliti dapat

menemukan informan yang di maksud serta peneliti juga berasal dari daerah tersebut yang akan lebih memudahkan peneliti berinteraksi dan mencari informasi dengan masyarakat khususnya, serta pertimbangannya di temukannya adanya kasus mengenai perkawinan endogami dan juga daerah ini masih sangat menganut norma-norma dan nilai-nilai adat istiadat yang kuat.

2. Subjek Penelitian

Penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah orang-orang yang melakukan perkawinan endogami serta masyarakat di Kejorongan Kasik Putih, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

yang menjadi subjek penelitian ini adalah mereka orang-orang yang melakukan perkawinan endogami sebanyak 5 pasang, dan disini peneliti juga memakai key informan yang mengetahui tentang penegakan sanksi yaitu raja adat dan triangulasi yaitu tokoh adat dan tokoh agama yang dianggap mengetahui dan memahami adat perkawinan tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta di bantu oleh panca indera lainnya.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancaradengan subyek. Wawancara ini dilakukan secara terbuka, dengan kata lain peneliti akan menanyakan hal-hal yang perlu dan memberikan sepenuhnya kepada subjek untuk menjawab pertanyaan peneliti tanpa dipengaruhi. Peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur atau wawancara dalam berbagai situasi.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang terdapat langsung dari lokasi penelitian melalui teknik observasi dan wawancara mendalam terhadap informan atau

narasumber secara langsung di lokasi penelitian yang meliputi perkawinan endogami di Kejorongan Kasik Putih Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang ada guna mendukung informasi yang diperoleh dari lapangan. Sumber data sekunder diperoleh dari buku referensi, buku-buku dari perpustakaan, internet dan berbagai dokumen yang terkait dengan pembahasan mengenai masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menjelaskan gambaran mengenai permasalahan yang ada menurut tahapan selanjutnya dilakukan dengan analisis data. Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang kemudian dikelola, mencari dan menemukan pola, serta memutuskan pola apa yang harus dipublikasikan.

D. Hasil Penelitian

1. Proses Perkawinan Endogami di Dalam Masyarakat Adat Batak Mandailing di Kejorongan Kasik Putih Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat

Sebelum melakukan perkawinan atau sebelum ijab kabul berlangsung, terlebih dahulu pasangan yang akan melakukan perkawinan endogami melaksanakan beberapa proses terlebih dahulu. Adapun proses yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat sanksi-sanksi adat

Bagi masyarakat yang melakukan perkawinan di kenakan sanksi adat. Pelaku perkawinan endogami sebelum melakukan perkawinan harus dapat membayar sanksi-sanksi adat yang sesuai dengan aturan norma adat istiadat di Kejorongan Kasik

Putih agar perkawinan tersebut dapat diterima oleh adat dan Dalihan Natolu sebelum dinikahkan secara adat dan secara agama. Adapun sanksi-sanksi yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

- a. Membayar sanksi adat kepada calon mertua, keluarga dan pengetua adat dengan memotong seekor kerbau jantan dengan melibatkan dalihan natolu, dan diumumkan di tengah masyarakatnya bahwa upacara tersebut adalah pembayaran sanksi adat tentang perkawinan endogami (semarga).
- b. Wanita yang kawin semarga dengan suami, harus merombak marganya dengan meminta marga dari ibu si suami melalui proses adat.
- c. Berdasarkan struktur adat, marga ibu yang di berikan kepada calon istri hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Setelah penetapan marga tersebut, maka si istri akan menjadi kelompok mora si suami (marga ibu dari suami) dan bukan lagi kelompok marga-marga orang tuanya.
- d. Bila ada keturunan mereka anak laki-laki di kemudian hari, anak laki-laki tersebut tidak dibenarkan mengambil *borutulang* atau *boru* dari dari saudara laki-laki istri.

2. Manangkasi Hata Pinomporoan (Memastikan Kata Anak-Anak)

Setelah memenuhi syarat-syarat sanksi adat yang telah di berikan maka proses adat perkawinan yang kedua dalam masyarakat Batak Mandailing adalah Manangkasi Hata Pinomporoan (memastikan kata anak-anak).). Acara ini biasanya dilakukan pada saat sebelum keluarga dari pihak laki-laki mendatangi pihak keluarga perempuan, seorang ayah sudah mendapat informasi terlebih dahulu dari seorang laki-laki yang akan menikah atau melepas masa lajangnya tetapi anak laki-laki tersebut memberi tahu sang ayahnya setelah merundingkan dan mendapat persetujuan atau kesepakatan terlebih dahulu dengan si perempuan.

3. Manyapai Boru

Merupakan proses yang sangat penting dalam masyarakat Batak Mandailing di dalam kelanjutan sebuah hubungan. Dalam adat masyarakat Batak Mandailing pun mengenal masa-masa pendekatan yang disebut dengan *manyapai boru* dan apabila *boru na ni oli* (calon mempelai wanita) memberi respon positif kepada *bayo pangoli* (calon mempelai laki-laki).

4. Patobang Hata

Ini adalah acara yang bertujuan untuk memperkuat perjanjian keluarga antara kedua belah pihak yaitu keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai laki-laki.

5. Manyapai Boban Siporsanon (Membicarakan Mahar)

Langkah selanjutnya setelah semuanya dipastikan maka setelah adanya kesepakatan bersama oleh keluarga kedua belah pihak dan juga sudah memperkuat perjanjian maka keluarga laki-laki *manyapai boban si porsanon* (membicarakan mahar).

). Dalam adat masyarakat Batak Mandailing terdapat 2 (dua) bentuk jenis mahar tergantung berapa kemampuan dan keinginan dari keluarga dan nantinya akan disepakati bersama oleh keluarga kedua belah pihak. Adapun jenis mahar dalam adat Batak Mandailing yaitu biasanya disebut dengan *Sere Namenek* (emas berukuran kecil) dan *Sere Nagodang* (emas dalam ukuran yang besar).

Ada sebuah isyarat apabila seorang laki-laki tidak sanggup untuk membayar mahar yang besar. Adapun bunyi ungkapannya berupa “*muat dibutuhkon hami di sogot niari ro pe hami di potang-potang, mula di butuhkan di potang niari ro pe hami di sogot niari P*” (bila kami dibutuhkan di waktu pagi hari kami sudah tiba sebelumnya (sore hari sebelumnya), sedangkan apabila di dibutuhkan di sore

hari, maka kami akan datang di paginya”).

Dari isyarat itu maka dapat disimpulkan bahwa dalam gambarannya betapa besarnya mahar yang telah disebutkan oleh pihak perempuan kepada pihak keluarga laki-laki, dan mahar itu harus di bayar oleh pihak keluarga laki-laki. Sementara pihak keluarga laki-laki tidak mampu untuk membayar mahar yang besar tersebut sehingga tidak mungkin untuk membayarnya, dan akan menjadi hutang sepanjang adat. Dalam artian sepanjang hubungan perkawinan itu masih ada, maka hutang akan tetap selalu ada selama itu. Dalam pertemuan tersebut biasanya keluarga kedua belah pihak bermusyawarah untuk mencari solusi dari masalah tersebut.

6. Patibal Sere (Menyerahkan Mahar)

Tahapan ini adalah tahapan selanjutnya setelah mahar dibicarakan oleh keluarga kedua belah pihak dan juga setelah mendapatkan kesepakatan bersama pada musyawarah keluarga sebelumnya. Maka tibalah saatnya keluarga dari pihak laki-laki menyerahkan mahar sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Dalam acara penyerahan mahar ini dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam artian tata cara yang telah teradat. Acara tersebut tidak bisa dilakukan tanpa sepengetahuan petua adat. Dalam acara ini pihak keluarga laki-laki datang bersama kerabat yang berjumlah 10-15 orang untuk menghantarkan sere atau hantaran. Barang hantaran yang di antaranya *silua* (oleh-oleh) dan *batang boban* (barang berharga).

7. Menikah

Setelah acara penyerahan mahar, maka proses selanjutnya adalah menikah. Dalam masyarakat Batak Mandailing di Kejorong Kasik Putih Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, masyarakatnya merupakan masyarakat yang mengerti adat, masyarakat yang tau aturan adat-isiadat dalam hal perkawinan, akan tetapi dalam soal akad nikah/perkawinan

masyarakat tetap saja akan berpatokan terhadap hukum Islam setelah semua langkah-langkah awal telah dilaksanakan terlebih dahulu. Maka tiba saatnya untuk memenuhi rukun nikah (Akad Nikah).

8. Panaek Gondang (Menaikkan Gendang)

Pada proses ini akan dimainkan gendang sambilan yang sangat dihormati masyarakat Batak Mandailing, maka sebelum dibunyikan harus meminta izin terlebih dahulu, dan setelah mendapat izin gendang sambilan di tabuh seiring markobar (pembicaraan) yang di hadiri suhut dan kahanggihnya, anak boru, penabuh gondang, namora natoras dan raja-raja adat.

9. Mata Ni Horja (Puncak Pesta)

Acara inilah yang menjadi puncak pesta sekali lagi tarian tor-tor ini akan ditarikan oleh para raja yang disusul oleh suhut, kahanggi, anak boru, raja-raja mandailing dan raja panusunan, semua menari serentak mengikuti musik hentakan bunyi gendang sambilan.

10. Membawa Pengantin ke Tepian Raya Bangunan

Acara ini dilaksanakan karena proses ini dipercayai dapat membuang sifat-sifat yang kurang baik ketika pasangan masih lajang. Kedua pengantin atau mempelai akan dipercikkan air yang diracik dari perasan jeruk purut yang di campur dengan air. Alat yang digunakan untuk memercikkan air tersebut yaitu menggunakan daun silinjuang (seikat daun-daunan yang berwarna hijau). Acara ini selalu dilaksanakan setiap ada acara pernikahan di Kejorongan Kasik Putih. Masyarakat mempercayai manfaat dari tradisi tersebut yang memang sudah di laksanakan sejak zaman nenek moyang sampai saat ini.

11. Mangalehen Gorar (Menebalkan Gelar Adat)

Maksud dari acara ini yaitu untuk menebalkan gelar adat kepada *bayo pangoli* dan sebelum diputuskan gelar apa yang cocok maka harus dirundingkan terlebih dahulu. Gelar adat tersebut diperoleh mengikuti kakeknya bukan dari orang tuanya.

12. Mangalehen Mangan Pamunan (Acara Makan Bersama)

Dimana seorang mempelai perempuan yang telah dinikahi akan ikut bersama suami meninggalkan rumah orang tuanya. Maka sebelum melepas kepergian anak perempuan itu di adakan makan bersama atau *mangan pamunan*. Acara makan bersama ini tidak hanya dengan keluarga inti saja tetapi juga mengundang kerabat dan juga teman-teman terdekat pengantin untuk merayakan perpisahan.

13. Mangalehen Ajar Dohot Poda (Memberi Nasehat)

Setelah proses pernikahan selesai maka seperti biasanya dalam masyarakat Batak Mandailing sebelum anak daro (mempelai perempuan) dibawa ke rumah keluarga laki-laki biasanya ada acara yang di namakan *Pabuat Boru* (pesta di rumah keluarga perempuan).

14. Doa Selamat

Setelah acara pemberian nasehat dari keluarga dan orang yang dituakan dalam adat masyarakat Batak Mandailing, maka untuk mengambil keberkahan dari pernikahan tersebut acara selanjutnya adalah memberikan doa selamat. Acara doa selamat tersebut akan dipimpin oleh salah satu tokoh agama (alim ulama) yang ada di daerah tersebut. Acara doa selamat tersebut diharapkan supaya perkawinan kedua mempelai ini mendapat berkah dari sang pencipta Allah SWT. Berharap agar kedua mempelai menjadi keluarga yang bahagia Sakinah

15. Serah Terima

Setelah acara doa selamat maka proses yang selanjutnya yaitu serah terima. Acara ini merupakan acara saat pemberangkatan mempelai perempuan akan di bawa kerumah mempelai laki-laki. Acara penyerahan ini merupakan salah satu penyerahan secara adat masyarakat Batak Mandailing yang memberi simbol bahwa anak gadis yang selama ini menjadi tanggung jawabnya, akan menjadi tanggung jawab orang lain yaitu suaminya.

2. Peran Petua Adat Terhadap Penegakan Hukum atau Sanksi Adat Dalam Perkawinan Endogami di Kejorongan Kasik Putih Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat

Adat Batak Mandailing adalah norma, merupakan aturan atau pun ketentuan yang dibuat oleh penguasa atau pemimpin dalam suku Batak Mandailing untuk mengatur kehidupan atau kegiatan sehari-hari masyarakat di daerah tempat tinggalnya. Masyarakat Batak Mandailing dipimpin oleh seorang raja adat yang diangkat dan diberi gelar yang akan di sandangnya seumur hidup. Seorang raja dalam masyarakat Batak Mandailing merupakan orang yang mengetahui atau paham mengenai aturan norma-norma, ketentuan, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat Batak Mandailing. Pemimpin adat bukan berarti yang mempunyai kekuasaan dalam adat akan tetapi fungsinya dalam masyarakat Batak Mandailing adalah memberitahu, mengarahkan cara melaksanakan suatu adat tertentu, membimbing dan memimpin masyarakat agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang dianggap tidak baik dan menyalahi aturan adat di daerahnya.

Pemimpin adat yang dilakukan melalui hukum adat biasanya memiliki tanda-tanda kepemimpinan yang resmi dan memegang kewibawaan resmi untuk memimpin masyarakatnya. Tanda-tanda ini merupakan hal yang menaikkan harga diri pemimpin adat yang secara langsung mendukung kewibawaan serta kekuasaan pemimpin adat. Oleh karena itu pemimpin adat harus menjadi panutan dan menjadi guru adat di dalam lingkungan masyarakatnya, bertugas memelihara jalannya hukum adat dengan semestinya. Dan sifat pemimpin petua adat erat hubungannya dengan sifat dan juga corak beserta suasana adat-istiadat di daerah tersebut.

Peran petua adat sangat penting untuk mencegah terjadinya perkawinan endogami atau yang disebut dengan perkawinan satu marga di dalam masyarakat Batak Mandailing. Karena *anak boru* yang kawin satu marga ini tidak dibenarkan adanya di dalam aturan adat-istiadat masyarakat Batak Mandailing. Perkawinan endogami atau perkawinan satu marga merupakan perkawinan sumbang ataupun perkawinan yang tabu bagi masyarakat setempat khususnya di

Kejorongan Kasik Putih Kecamatan Sungai Aur karena perkawinan satu marga ini sudah melanggar adat-istiadat. Mereka yang kawin satu marga akan menjadi bahan cemoohan masyarakat dan akan dikucilkan di dalam lingkungan masyarakat yang beradat. Oleh karena itu petua adat harus dapat membimbing *anak boru* agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya perkawinan endogami ataupun perkawinan satu marga tersebut.

3. Penyebab Adanya Aturan Adat Larangan Perkawinan Endogami

Adanya aturan adat yang melarang perkawinan endogami di Kejorongan Kasik Putih di buat untuk menjaga adat-istiadat perkawinan sesuai dengan aturan norma adat agar tidak dapat merusak garis keturunan dan tidak merusak tradisi adat istiadat yang telah lama adanya.

Berbicara mengenai perkawinan dalam adat Mandailing pada awalnya disebut dengan perkawinan manjujur. Perkawinan manjujur ini merupakan perkawinan yang sifatnya eksogami yaitu yang mengharuskan seorang laki-laki mencari pasangan hidupnya di luar dari marganya sendiri. Dalam masyarakat Batak Mandailing sangat dilarang menikah dengan orang yang satu marga dengan dirinya karena dalam adat di haruskan menikah dengan mencari pasangan di luar marganya.

Dalam masyarakat adat Batak Mandailing seorang perempuan akan meninggalkan marganya dan akan masuk ke dalam marga suaminya dan orang tua si perempuan nantinya harus memiliki imbalan maka dari itulah disebut dengan jujur. Jujur itu sendiri untuk menjaga keseimbangan atas hilangnya salah seorang anggota keluarga dari pihak keluarga perempuan dan masuk kepada pihak keluarga barunya yaitu menjadi keluarga pihak laki-laki suaminya. Benda yang akan diberikan kepada orang tua perempuan berupa emas yang dinamakan dengan emas kawin. Dari dulu sampai sekarang dalam masyarakat Batak Mandailing istilah dalam penyerahan suatu uang jujur disebut dengan *manulak sere* (menyerahkan emas kawin) dan dalam sistem adat-istiadat Batak

Mandailing laki-laki sebagai *bayo pangolin* dan perempuan itu disebut dengan *sebutan boru nan I oli*.

Menurut pendapat tokoh adat yang ada di Kejorongan Kasik Putih, adapun alasan yang mendasari dilarangnya perkawinan endogami atau perkawinan satu marga yaitu karena adanya hubungan kekerabatan. Untuk menjaga hubungan kekerabatan, dikhawatirkan akan terjadi perkawinan saudara kandung, faktor namarito, serta untuk mendidik rasa malu. Yang di maksud dengan hubungan kekerabatan itu adalah ayah, ibu, nenek, saudara ayah beserta saudara ibu. Di dalam masyarakat Batak Mandailing di Kejorongan Kasik Putih mereka merasa lebih luas hubungan dengan keluarga lain diluar ikatan darah. Kekerabatan itu menyangkut pergaulan hidup seseorang, bagaimana orang tersebut bisa bergaul di kalangan kehidupan bermasyarakat. Bentuk kekerabatan berdasarkan garis keturunan (geologis) dapat dilihat dari silsilah marga dari raja masyarakat Batak Mandailing karena suku bangsa masyarakat Batak Mandailing itu memiliki marga dan kekerabatan sosiologis terjadi melalui pada antar marga atupun juga di karenakan suatu perkawinan.

Dalam masyarakat Batak Mandailing yang menjadi kesatuan adat merupakan suatu ikatan darah yang da di dalam marganya , contohnya saja marga Nasution vs marga lainnya. Secara umum di dalam masyarakat Batak Mandailing hubungan itu dalam sistem adat yang di sebut sebagai Dalihan na tolu yaitu harus dapat tetap berdiri dan juga membuka suatu hubungan kekerabatan dengan keluarga lainnya di luar keluarga sedarah yang di sebabkan oleh perkawinan.

Dalam masyarakat Batak Mandailing di Kejorongan Kasik Putih, istilah *dalihan na tolu* merupakan suatu istilah yang khas dan digunakan untuk kegiatan yang berkaitan kegiatan adat. Dalam masyarakat Batak Mandailing istilah perkataan *dalihan na tolu* bukan berarti tungku (tempat) memasak, akan tetapi sebutan dalian yang berarti tumpuan ataupun tempat bertumpu kalau di tambahkan dengan istilah

perkataan na tolu maka istilah dalihan na tolu berarti tumpuan ataupun juga tempat bertumpu yang terdiri dari tiga komponen. Dalam hal ini maka berarti bahwa pengertian atau konsep yang berkaitan dengan tempat atau wadah untuk memasak.

Setiap masyarakat mempunyai tatanan yang diikuti dan juga dipatuhi oleh setiaparganya untuk mencapai sebuah kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat. Tatanan tersebut didasari karena adanya suatu pandangan hidup yang merupakan nilai-nilai luhur dari masyarakat itu sendiri. Begitu pula dengan masyarakat adat Batak Mandailing yang mempunyai nilai-nilai luhur yang didasari oleh nilai-nilai yang terkandung dalam diri masyarakat ataupun dalam hati masyarakat yang biasanya di sebut dengan *olong* (kasih sayang) yang timbul dari hati yang paling dalam. Dalam kehidupan bermasyarakat dengan adanya kasih sayang maka akan mempermudah untuk berbuat kebaikan kepada sesama, dengan adanya kasih sayang maka akan mempermudah untuk berintegrasi.

Dalihan terdiri dari kahanggi, kedua mora, dan yang ketiga adalah anak boru. Anak boru itulah yang mengambil ataupun yang di ambil dari mora sebagai istrinya, sedangkan kahanggi itu merupakan teman yang di jadikan sebagai perantara teman yang di ajak melakukan musyawarah untuk bermufakat atas segala hal jadi antara ketiganya yang tidak dapat di bolak-balik.

Sedangkan untuk menjaga kekerabatan yaitu yang mana dalam masyarakat Batak Mandailing dikenal dengan sebutan partuturan dan itu sangat kental. Partuturan itu berasal dari kata tutur istilah sapaan dan ini dipakai saat sedang ingin menyapa orang, dan tutur itu merupakan kata kunci dari kekerabatan di dalam masyarakat Batak Mandailing. Kata tutur pulalah yang akan menjadi penentu suatu posisi di dalam sistem adat dalihan na tolu. Dengan adanya partuturan maka dalam berkomunikasi dengan orang lain di dalam masyarakat Batak Mandailing itu akan terdengar lebih sopan.

Dalam tradisi adat Batak Mandailing perkawinan namarito atau satu marga yang sama merupakan hal yang sangat di larang,

dan apabila perkawinan endogami atau satu marga dilakukan akan membuat murka para leluhur. Selain itu, masyarakat juga mempercayai murka tersebut tidak hanya kepada orang yang melanggar perkawinan itu saja tetapi masyarakat juga akan terkena murka dari para leluhur apabila membiarkan pernikahan terlarang tersebut terjadi tanpa memenuhi sanksi-sanksi adat yang telah berlaku. Hal ini dilakukan agar tradisi adat budaya masyarakat Batak Mandailing di Kejorong Kasik Putih yang secara turun temurun tidak hilang begitu saja dengan perkembangan zaman, dan sampai sekarang masih percaya dan setia untuk menjaga adat istiadat yang telah berlaku.

Dalam masyarakat yang tinggal di Kejorong Kasik Putih bahwasanya sesama saudara harus saling menghormati, saling mempunyai rasa segan dan malu terhadap saudaranya. Dalam masyarakat Batak Mandailing yang disebut saudara itu bukan hanya yang senasib saja akan tetapi yang semarga dengannya itu juga disebut sebagai saudara. Apabila dalam masyarakat Batak Mandailing khususnya di Kejorong Kasik Putih Kecamatan Sungai Aur ada yang melakukan perkawinan endogami atau perkawinan satu marga maka orang itu disebut sebagai orang yang tidak mempunyai rasa malu.

Adanya larangan perkawinan endogami ataupun perkawinan satu marga karena dikhawatirkan nantinya akan merusak tali silaturahmi dan hubungan kekeluargaan antara kahanggi, anak boru, dan mora. Sehingga tujuan *dalihan na tolu* tidak dapat tercapai dan akan merusak persaudaraan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, masyarakat Batak Mandailing yang sistem kekerabatannya patrilineal merupakan sistem perkawinan eksogami yang memiliki ketentuan-ketentuan adat istiadat, bahwasanya perkawinan endogami atau sesama marga sangat dilarang untuk

melaksanakan sebuah perkawinan dikarenakan dalam adat masyarakat Batak Mandailing ada keyakinan masih adanya hubungan darah. peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peneliti menemukan bahwa proses perkawinan endogami pada masyarakat Batak Mandailing di Kejorong Kasik Putih yaitu dengan memenuhi syarat sanksi-sanksi adat bagi masyarakat yang melakukan perkawinan endogami agar perkawinan tersebut dapat diterima oleh Adat dan Dalihan Na Tolu, kemudian Manangkasi Hata Pinomporoan (memastikan kata anak-anak), Manyapai Boru, Patobang Hata, Manyapai Boban Siporsanon (membicarakan mahar), Patibal Sere (menyerahkan mahar), Menikah, Panaek Gondang (menaikkan gendang), Mata Ni Horja (puncak pesta), Membawa Pengantin ke Tepian Raya Bangunan, Mangalehen Gorar (menebalkan gelar adat), Mangalehen Mangan Pamunan (acara makan bersama), Mangalehen Ajar Dohot Poda (Memberi Nasehat), Doa Selamat dan yang terakhir adalah acara Serah Terima.
2. Peneliti juga menemukan bahwa terdapat peranan petua adat terhadap penegakan hukum dan sanksi adat dalam perkawinan endogami di Kejorong Kasik Putih yaitu Petua adat berperan memberitahu, mengarahkan cara melaksanakan suatu adat, membimbing dan memimpin masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dianggap tidak baik dan menyalahi aturan adat di daerahnya. Membimbing *anak boru* agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya perkawinan endogami ataupun perkawinan satu marga tersebut.

2. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan kesimpulan yang disampaikan sebelumnya :

1. Kepada masyarakat Batak Mandailing, supaya dapat mempertahankan nilai-nilai adat yang diwariskan oleh leluhur, karena adat adalah salah satu identitas yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah masyarakat Batak Mandailing yang beradat dan harus menanamkan rasa cinta budaya sendiri bagi masyarakat agar tidak mudah terpengaruh pada budaya asing yang belum tentu pengaruh tersebut mendatangkan hal-hal yang baik yang sesuai dengan tradisi adat serta budaya yang nantinya akan menyebabkan kita tidak lagi mengindahkan aturan adat yang telah lama adanya dalam aturan adat masyarakat Batak Mandailing endogami.
2. Kepada pelaku perkawinan endogami, supaya tetap mengajarkan nilai-nilai adat kepada keturunannya untuk mencegah terjadinya perkawinan endogami di kemudian hari dan untuk menjaga amanah leluhur atau nenek moyang agar dapat mentaati nilai-nilai hukum adat-istiadat masyarakat Batak Mandailing, harus di tinjau kembali fungsi kepemimpinan adat di dalam masyarakat agar pemimpin adat dapat mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat dan juga dapat menjaga kekokohan lembaga masyarakat, jangan sampai lembaga adat yang berfungsi mengayomi masyarakat tidak lagi bias menjadi panutan bagi seluruh masyarakat itu sendiri sehingga akibatnya banyak masyarakat yang nantinya tidak mematuhi aturan adat-istiadat yang telah di buat dan melakukan perilaku menyimpang di karenakan lembaga-lembaga masyarakat yang kurang mengontrol kedisiplinan masyarakatnya sesuai dengan aturan norma adat, serta

adanya kontrol social dan sikap kritis oleh para pemangku adat atau petua adat terhadap pelaku perkawinan endogami yang menyimpang dari pelaksanaan aturan adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Berry, David. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Dadang, Kahmad. 2000. *Sosiologi Agama*, Cetakan Kedua Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Dwirianto, Sabarno. 2013. *Kompilasi Sosiologi Tokoh dan Teori*. Pekanbaru : UR Press.
- Esten, Mursal. 1999. *Kajian Transformasi Budaya*. Bandung : Angkasa.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hamid, Syamsul Rizal. 2000. *Buku Pintar Agama Islam*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Goode, W.J. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara
- Lubis, Z. Pangaduan, dkk. 2010. *Kumpulan Catatan Lepas Mandailing*. Medan: Pustaka Widiyasarana.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soepomo, R. 1967. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Penerbit: Universitas Sztompka, Piotr. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Pranada.
- Ulfa Hasanah. 2012. *Jurnal Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Kampar Riau*. Pekanbaru: Universitas Riau. <https://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/7061>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2015.